



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
12. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikkan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
13. Lembaga Kesehatan adalah kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dalam satu wadah atau organisasi pemerintah dibidang kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
14. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk

- memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
15. Lembaga Nonpemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.
 16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 20. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 21. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB II JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. bantuan operasional;
 - d. bantuan sarana/prasarana;
 - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
 - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- (2) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa;
 - b. bantuan pembayaran premi asuransi perikanan;
 - c. bantuan pembayaran premi asuransi pergaraman;
 - d. bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan;
 - f. bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan;
 - g. bantuan calon induk;
 - h. bantuan alat penangkapan ikan;
 - i. bantuan mesin kapal penangkap ikan; dan

- j. bantuan alat bantu usaha penangkapan ikan.

BAB III
BANTUAN PEMERINTAH DAN PENERIMA BANTUAN
PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perseorangan yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan syarat:
 - 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 - 2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
 - 3. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan
 - 4. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
 - b. kelompok yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan syarat:
 - 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 - 2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
 - 3. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan
 - 4. salah satu pengurus atau anggota kelompok merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
 - c. unit kerja nonpelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan syarat:
 - 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 - 2. memiliki rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
 - 3. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar, serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan
 - 4. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut.

- d. unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan syarat:
 1. memiliki visi, misi, dan moto pelayanan;
 2. memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 3. memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 4. sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan;
 5. memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang berdaya guna;
 6. memiliki sistem, pola penanganan, dan penyelesaian pengaduan;
 7. indeks kepuasan masyarakat;
 8. memiliki sistem informasi pelayanan publik; dan
 9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pemberian penghargaan kepada perseorangan dan kelompok harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan;
 - b. mempunyai jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 - c. mempunyai jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan.
- (4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, perseorangan atau kelompok harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. uang pendidikan/kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku/diktat;
 - d. biaya penelitian; dan/atau
 - e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bukan ASN dengan syarat:
 - a. Pelaku Usaha/anak dari Pelaku Usaha yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain;
 - b. berstatus sebagai peserta didik pada Lembaga Pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya;

- c. memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya;
 - d. kondisi ekonomi Pelaku Usaha dinilai tidak mampu atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain;
 - e. bukan penerima beasiswa dari sumber lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah;
 - f. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional; dan
 - g. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) bagi Pelaku Usaha/orang tua dari anak Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pelaku Usaha/orang tua dari anak Pelaku Usaha harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Lembaga Keagamaan; dan
 - f. Lembaga Kesehatan.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar di laman satu data;
 - b. berbadan hukum; dan

- c. salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi/dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
- (7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (8) Lembaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- (9) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Lembaga Pendidikan; dan
 - e. Lembaga Keagamaan.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan nasional.
- (5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
- a. terdaftar di laman satu data;
 - b. berbadan hukum; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi/dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
- (7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (8) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Lembaga Pemerintah; dan
 - b. Lembaga Nonpemerintah.
- (3) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. Dinas; dan
 - b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain.
- (4) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
- a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 8

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pembayaran premi asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. nelayan kecil; dan
 - b. nelayan tradisional.
- (3) Nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan
 - b. peserta aktif dalam Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, nelayan kecil dan nelayan tradisional harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pembayaran premi asuransi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan pembayaran premi asuransi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembudi daya ikan kecil;
- (3) pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan
 - b. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pembudi daya ikan kecil harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan premi asuransi pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan pembayaran premi asuransi pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petambak garam kecil.
- (3) Petambak garam kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan
 - b. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, petambak garam kecil harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 11

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk barang.

- (2) Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Lembaga Pemerintah; dan
 - d. Lembaga Nonpemerintah.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. Dinas; dan
 - b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain.
- (6) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
- (7) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 12

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perseorangan; dan
 - b. Kelompok Masyarakat.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. terdaftar di Dinas; dan

- c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (5) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 13

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Lembaga Pemerintah; dan
 - d. Lembaga Nonpemerintah.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan kesehatan nasional.
- (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. Dinas; dan
 - b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain.
- (6) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar di laman satu data; dan
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.
- (7) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan

Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 14

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan calon induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan calon induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Lembaga Pemerintah.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. terdaftar di Dinas; dan
 - c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. Dinas provinsi; dan/atau
 - b. Dinas kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 15

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perseorangan; dan
 - b. Kelompok Masyarakat.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. terdaftar di Dinas; dan
 - c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

- (5) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 16

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perseorangan; dan
 - b. Kelompok Masyarakat.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. terdaftar di Dinas; dan
 - c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (5) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 17

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan alat bantu usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan alat bantu usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perseorangan; dan
 - b. Kelompok Masyarakat.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. terdaftar di Dinas; dan
 - c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
- (5) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas atau unit pelaksana teknis Kementerian.
- (3) Dinas atau unit pelaksana teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
- (6) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (7) Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dituangkan dalam berita acara serah terima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah.
- (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dituangkan dalam berita acara serah terima dari kuasa pengguna barang setelah diterima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah.
- (3) Bentuk dan format berita acara serah terima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bentuk dan format berita acara serah terima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan form 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian dilakukan secara elektronik melalui laman satu data.
- (2) Apabila calon penerima Bantuan Pemerintah/penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik.
- (3) Proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah yang dilakukan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab unit kerja eselon I untuk melakukan penginputan dalam laman satu data.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah menyusun petunjuk teknis yang memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.
- (2) Sistematis petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam hal jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan dari unit kerja eselon I lain di lingkungan Kementerian, satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah harus melakukan koordinasi.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dapat mendelegasikan kepada kepala Dinas atau kepala unit pelaksana teknis Kementerian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
 - c. penyuluhan/pendampingan;
 - d. pelatihan; dan/atau
 - e. bimbingan teknis.
- (4) Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan penyuluh perikanan sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
 - d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan

- pemberian Bantuan Pemerintah secara tertulis paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada bulan september untuk tahun berikutnya.
- (2) Direktur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal untuk direkapitulasi dan disampaikan kepada Menteri.
 - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya.
 - (4) Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada:
 - a. tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 4; dan
 - b. tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 5, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 419

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Form 1
Format Berita Acara Serah Terima Uang

KOP SURAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR ...

Pada hari ini ... (1), tanggal ... (2), bulan ... (3), tahun ... (4), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ... (5)
 2. Jabatan : ... (6)
 3. Alamat : ... (7)
- yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : ... (8)
 2. NIP : ... (9)
 3. Jabatan : PPK Satuan Kerja ... (10)
 4. Alamat : ... (11)
 5. Titik Koordinat : lintang (*latitude*) ... dan bujur (*longitude*) ... (12)
- yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ... (13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... (14) tanggal ... (14) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ... (15);
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana yang telah diterima : Rp... (...) (16)
 - b. jumlah total dana yang dipergunakan : Rp... (...) (17)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp... (...) (18)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana pekerjaan ... (13) sebesar Rp... (...) (17) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU pekerjaan ... (13) sebesar Rp... (...) (17).
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp... (...) (18) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

... (6)

Meterai 10.000

Cap basah dan tanda tangan

... (5)

PIHAK KEDUA

PPK Satuan Kerja ... (10)

Cap basah dan tanda tangan

... (8)

NIP ... (9)

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

Keterangan cara pengisian:

- (1) Diisi dengan nama hari dilakukan berita acara serah terima (BAST)
- (2) Diisi dengan tanggal dilakukan BAST (abjad)
- (3) Diisi dengan nama bulan dilakukan BAST.
- (4) Diisi dengan tahun dilakukan BAST (abjad)
- (5) Diisi nama penerima bantuan
- (6) Diisi nama jabatan
- (7) Diisi alamat penerima bantuan
- (8) Diisi nama PPK
- (9) Diisi NIP PPK
- (10) Diisi nama satuan kerja yang menjadi tanggung jawab PPK
- (11) Diisi alamat satuan kerja
- (12) Diisi titik koordinat lokasi alamat penerima (minimal lokasi kabupaten/kota)
- (13) Diisi nama pekerjaan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja sama
- (14) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan penetapan penerima bantuan
- (15) Diisi nomor perjanjian kerja sama
- (16) Diisi jumlah total dana yang telah diterima oleh penerima bantuan
- (17) Diisi jumlah total dana yang dipergunakan untuk pekerjaan bantuan
- (18) Diisi jumlah total sisa dana yang tidak dipergunakan

Form 2
Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

KOP SURAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN ...
NOMOR ...

Pada hari ini ... (1), tanggal ... (2), bulan ... (3), tahun ... (4), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ... (5)
2. NIP : ... (6)
3. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang ... (7)
4. Alamat : ... (8)

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di ... (8) (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : ... (9)
2. Jabatan : ... (10)
3. Alamat : ... (11)
4. Titik Koordinat : lintang (*latitude*) ... dan bujur (*longitude*) ... (12)
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ... (7) berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang
... (7)

Cap basah dan tanda tangan

... (5)
NIP ... (6)

PIHAK KEDUA

... (10)
Meterai 10.000
Cap basah dan tanda tangan

... (9)

*) angka 4 bersifat opsional

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN ...

Nomor : ...

Tanggal: ...

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merek/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang

... (7)

Cap basah dan tanda tangan

... (5)

NIP ... (6)

PIHAK KEDUA

... (10)

Meterai 10.000

Cap basah dan tanda tangan

... (9)

Keterangan cara pengisian:

- (1) Diisi dengan nama hari dilakukan berita acara serah terima (BAST)
- (2) Diisi dengan tanggal dilakukan BAST (abjad)
- (3) Diisi dengan nama bulan dilakukan BAST
- (4) Diisi dengan tahun dilakukan BAST (abjad)
- (5) Diisi nama kuasa pengguna barang (KPB)
- (6) Diisi NIP KPB
- (7) Diisi nama satuan kerja
- (8) Diisi alamat satuan kerja
- (9) Diisi nama penerima bantuan
- (10) Diisi nama jabatan penerima bantuan
- (11) Diisi alamat penerima bantuan
- (12) Diisi titik koordinat lokasi diterimanya barang (minimal lokasi kabupaten/kota)

Form 3
Sistematika Petunjuk Teknis

NO.	NAMA BAB	PENJELASAN
1.	BAB I PENDAHULUAN	
2.	Dasar Hukum	Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyaluran Bantuan Pemerintah.
3.	Latar Belakang	Memuat latar belakang penyaluran Bantuan Pemerintah (apabila diperlukan).
4.	Tujuan	Memuat tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah.
5.	Pengertian	Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan (apabila diperlukan).
6.	BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	
7.	Pemberi Bantuan Pemerintah	Memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah.
8.	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	Memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya.
9.	Bentuk Bantuan Pemerintah	Memuat: a. Jenis Bantuan Pemerintah sesuai peraturan; b. Bentuk Bantuan Pemerintah (barang/jasa/uang); c. Spesifikasi barang/jasa; dan d. Foto/gambar teknis (apabila diperlukan).
10.	Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah	Memuat volume per bentuk Bantuan Pemerintah.
11.	Tata Kelola Bantuan Pemerintah	Memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas-tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk Bantuan Pemerintah yang berupa uang).
12.	Penyaluran Bantuan Pemerintah	Memuat mekanisme usulan, seleksi, penetapan, distribusi, dan pendampingan pengelolaan Bantuan Pemerintah.
13.	BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN	
14.	Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	Memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
15.	Ketentuan Perpajakan	Memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu.
16.	Sanksi	Memuat sanksi yang diberikan jika penerima Bantuan Pemerintah melanggar kewajiban, larangan, dan/atau

		memberikan informasi tidak benar.
17.	BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	
18.	Monitoring dan Evaluasi	Memuat jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
19.	Pelaporan	Memuat: a. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan b. laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.
20.	BAB IV PENUTUP	

Form 4

Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Tahun Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERIODE: TRIWULAN .../TRIWULAN .../TRIWULAN .../TRIWULAN ... TAHUN ...

Unit Kerja Eselon I: ...

No	Kegiatan	Nama Bantuan Dalam Petunjuk Teknis	Anggaran			Volume Keluaran			Ukuran Keberhasilan	Lokasi	Rencana Aksi (B03, B06, B09, B12)			Masalah/ Kendala (B03, B06, B09, B12)	Rekomendasi (B03, B06, B09, B12)	Tindak Lanjut (B03, B06, B09, B12)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				Target	Realisasi				
				(Rp) 1.000	(%)		Satuan	(%)				Perkem-bangan	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																

Jakarta, Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan Unit Kerja Eselon I

...

Keterangan cara pengisian:

1. Diisi nomor urut detail kegiatan
2. Diisi nama kegiatan dalam RKAKL
3. diisi nama Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
4. Diisi target anggaran yang dialokasikan
5. Diisi realisasi anggaran dalam rupiah
6. Diisi realisasi anggaran dalam persentase
7. Diisi target fisik kegiatan
8. Diisi realisasi fisik kegiatan dalam satuan
9. Diisi realisasi fisik kegiatan dalam persentase
10. Diisi alat ukur untuk mengetahui kondisi atau perkembangan pencapaian akhir
11. Diisi kabupaten/kota dilakukan program dan kegiatan
12. Diisi rencana pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12
13. Diisi realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Pemerintah
14. Diisi realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam persentase [kolom 13 dibagi kolom 12 dikali 100 (seratus)]
15. Diisi permasalahan yang dihadapi/ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan periode B03, B06, B09, dan B12
16. Diisi rencana perbaikan yang ditetapkan pelaksana kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi/ditemukan periode B03, B06, B09, dan B12
17. Diisi catatan berupa tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan periode sebelumnya

Form 5
Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Tahun Berikutnya

LAPORAN PEMANFAATAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ...

No	Nama Bantuan Pemerintah				Penerima Bantuan			Lokasi						BAST					Hasil Pemantauan	
	Nama Bantuan	Spesifikasi Bantuan	Bentuk Bantuan	TA	NIK/ Nomor KUSUKA	Nama	Nomor Handphone	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Alamat	Titik Koordinat	Vol	Satuan	Nilai	Nomor	Tanggal		Satuan Kerja Pemberi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				

Jakarta, Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan Unit Kerja Eselon I

...

Keterangan cara pengisian:

1. Diisi nomor unit detail kegiatan
2. Diisi nama Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
4. Bentuk Bantuan Pemerintah (uang/barang/jasa)
5. Diisi tahun anggaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah
6. Diisi NIK untuk perorangan/Nomor KUSUKA untuk kelompok
7. Diisi nama perorangan/kelompok
8. Diisi nomor handphone perseorangan/salah satu pengurus
9. Diisi nama provinsi
10. Diisi nama kabupaten/kota
11. Diisi nama kecamatan
12. Diisi nama kelurahan/desa
13. Diisi nama alamat penerima
14. Diisi titik koordinat lokasi penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan lintang (latitude) dan bujur (longitude)
15. Diisi volume Bantuan Pemerintah
16. Diisi satuan Bantuan Pemerintah
17. Diisi besaran dalam rupiah Bantuan Pemerintah
18. Diisi nomor berita acara serah terima antara Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Bantuan Pemerintah
19. Diisi tanggal berita acara serah terima antara Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Bantuan Pemerintah
20. Diisi nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah
21. Diisi hasil pemantauan setelah Bantuan Pemerintah disalurkan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana